



Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Dan KB

JL. BRIGJEN KATAMSO NO. 2 BANYUWANGI 68416 0333415220

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan
Dan KB

Pelayanan Calon Peserta KB/Peserta KB








No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PENINGKATAN KESERTAAN BER-KB (KB AKTIF DAN KB BARU)

No	Kegiatan	Proses Pelayanan KB	Kepala Bidang KB/KS	Sekretaris/ Ka.IU SKPD	Kepala SKPD	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Out Put
1.	Melakukan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan Advokasi kepada kelompok masyarakat atau Pasangan Usia Subur (PUS) mengenai pentingnya mengikuti KB						- Media penyuluhan (Laptop, Proyektor dll) - Calon Akseptor KB (PUS) - Buku Lembar Balik Konseling KB	Dilakukan setiap pertemuan kelompok atau setiap hari pada masyarakat	Adanya Pasangan Usia Subur yang sadar untuk ikut KB Baru dan Aktif
2.	Melakukan inventarisasi Pasangan Usia Subur (PUS) sebagai calon akseptor KB						- Dokumen daftar calon kesertaan-ber-KB - R/I/Sub KB - Register Pendataan Keluarga	Dilakukan setiap hari ada pada calon peserta KB	Meningkatnya Calon Kesertaan ber-KB Baru dan Aktif
3.	KONSELING Calon akseptor diarahkan ketempat pelayanan Faskes Pemerintah dan swasta serta jejaringnya						- Calon akseptor - Peralatan medis (Obgyn Bed, Implant Kit, IUD Kit, VTP untuk MOP dan minilap atau laparaskop untuk MOW) - Lembar Balik ABPK (Alat Bantu Pengambil Keputusan) untuk Konseling - K/IV/KB dan K/1/KB		
4.	Melakukan Konseling bagi calon akseptor oleh Tenaga medis dan PLKB						- Calon akseptor - Peralatan medis (Obgyn Bed, Implant Kit, IUD Kit, VTP untuk MOP dan minilap tau laparaskop untuk MOW) - Lembar Balik ABPK (Alat Bantu Pengambil Keputusan) untuk Konseling - K/IV/KB dan K/1/KB		-
5.	TINDAKAN / PEMASANGAN Calon Akseptor dilakukan Penapisan atau pemeriksaan atau scerning						- Penapisan screening oleh tenaga medis. - K/IV/KB kartu pendaftaran KB - Kartu K/IV/KB Kartu peserta KB	Dibutuhkan waktu sekitar 15 menit	Calon akseptor lolos atau tidak sebagai calon peserta KB
4.	Melakukan Konseling bagi calon akseptor oleh Tenaga medis dan PLKB						- Calon akseptor - Peralatan medis (Obgyn Bed, Implant Kit, IUD Kit, VTP untuk MOP dan minilap tau laparaskop untuk MOW) - Lembar Balik ABPK (Alat Bantu Pengambil Keputusan) untuk Konseling - K/IV/KB dan K/1/KB		-
5.	TINDAKAN / PEMASANGAN Calon Akseptor dilakukan Penapisan atau pemeriksaan atau scerning						- Penapisan screening oleh tenaga medis. - K/IV/KB kartu pendaftaran KB - Kartu K/IV/KB Kartu peserta KB	Dibutuhkan waktu sekitar 15 menit	Calon akseptor lolos atau tidak sebagai calon peserta KB

1. Melakukan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan Advokasi kepada kelompok masyarakat atau Pasangan Usia Subur (PUS) mengenai pentingnya mengikuti KB

2. Melakukan inventarisasi Pasangan Usia Subur (PUS) sebagai calon akseptor KB

3. Calon akseptor diarahkan ketempat pelayanan Faskes Pemerintah dan swasta serta jejaringnya



Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Dan KB

JL. BRIGJEN KATAMSO NO. 2 BANYUWANGI 68416 0333415220

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Dan KB

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1. Melakukan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan Advokasi kepada kelompok masyarakat atau Pasangan Usia Subur (PUS) mengenai pentingnya mengikuti KB Dilakukan setiap pertemuan kelompok atau setiap hari pada masyarakat
2. Melakukan inventarisasi Pasangan Usia Subur (PUS) sebagai calon akseptor KB Dilakukan setiap hari ada pada calon peserta KB
3. Calon akseptor diarahkan ketempat pelayanan Faskes Pemerintah dan swasta serta jejaringnya selama 2 - 3 Hari
4. Melakukan Konseling bagi calon akseptor oleh Tenaga medis dan PLKB selama 30 Menit
5. Calon Akseptor dilakukan Penapisan atau pemeriksaan atau scerning selama 15 menit
6. Calon Akseptor yang lolos screening dilakukan tindakan pemasangan penggunaan salah satu alat obat kontrasepsi
7. Apabila ada kegagalan atau komplikasi calon akseptor melaporkan kepetugas PLKB/PKB di kecamatan atau desa/kelurahan serta laporan ke Kabupaten (BPPKB) selama 2 s/d 3 jam
8. Dilakukan rujukan kegagalan atau komplikasi kefaskes pratama atau lanjutan (Puskesmas atau Rumah sakit) selama 2 s/d 3 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kepesertaan KB

Pengaduan Layanan

Phone : 0333 425001

Email : ppkbbwi@gmail.com